



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM**

Jl. Sengkawit – Kompleks Pasar Induk, Tanjung Selor – 77212

<http://disperindagkop.kaltaraprov.go.id>

Email : disperindagkop_umkm_kaltara@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

NOMOR : 188.4 / 68 / SK / DPPK - UKM,

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

**PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kapasitas hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM**

Jl. Sengkawit – Kompleks Pasar Induk, Tanjung Selor – 77212

<http://disperindagkop.kaltaraprov.go.id>

Email : disperindagkop_umkm_kaltara@yahoo.co.id

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM**

Jl. Sengkawit – Kompleks Pasar Induk, Tanjung Selor – 77212

<http://disperindagkop.kaltaraprov.go.id>

Email : disperindagkop_umkm_kaltara@yahoo.co.id

Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/
Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan
terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan
Minuman Beralkohol

16. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Kalimantan Utara.

17. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor II Tahun
2019 tentang Retribusi Jasa Usaha

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan
Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan dimaksud pada diktum KESATU
meliputi :

1. Layanan penerima tamu
2. Layanan surat masuk
3. Layanan peminjaman tenda
4. Layanan rekomendasi Bidang Perdagangan

Terdiri dari :

- a. Surat Rekomendasi SIUP- MB
- b. Surat Rekomendasi SIUP- B2

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam
Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh
penyelenggara/pelaksana dan sebagai bahan acuan
dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan
Penyelenggara, Aparat pengawasan, dan masyarakat
dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik;



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM**

Jl. Sengkawit – Kompleks Pasar Induk, Tanjung Selor – 77212

<http://disperindagkop.kaltaraprov.go.id>

Email : disperindagkop_umkm_kaltara@yahoo.co.id

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Agustus 2021



Plt. Kepala Dinas,

Hj. Hasriyani, S.H, M.M

NIP 19730717 200312 2 008

Pembina, IV/a

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Utara (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Kalimantan Utara;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Utara;
5. Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara;



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM**

Jl. Sengkawit – Kompleks Pasar Induk, Tanjung Selor – 77212

<http://disperindagkop.kaltaraprov.go.id>

Email : disperindagkop_umkm_kaltara@yahoo.co.id

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN
UTARA

**STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

A. VISI :

“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera”

B. MISI :

1. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja;
3. Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasis Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan;
4. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan;



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM**

Jl. Sengkawit – Kompleks Pasar Induk, Tanjung Selor – 77212

<http://disperindagkop.kaltaraprov.go.id>

Email : disperindagkop_umkm_kaltara@yahoo.co.id

6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;
7. Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara;
8. Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah;
9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Melinial dalam pembangunan;
10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
11. Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional.
12. Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota;
13. Mewujudkan pembangunan yang berbasis RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap Tahun.
14. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Krayan, Kabupaten Apo Kayan.

C. MAKLUMAT PELAYANAN :

“Kami ASN Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara menyatakan sanggup melaksanakan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan. Apabila kami tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
Jl. Sengkawit – Kompleks Pasar Induk, Tanjung Selor – 77212
<http://disperindagkop.kaltaraprov.go.id>
Email : disperindagkop_umkm_kaltara@yahoo.co.id

D. MOTTO PELAYANAN :

“PRIMA” dan “SETIA”

P : Profesional	S : Sesuai
R : Ramah	E : Efisien
I : Ikhlas	T : Transparan
M : Mudah	I : Integritas
A : Amanah	A : Akuntabel

E. JENIS PELAYANAN

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara memberikan pelayanan bagi seluruh ASN di lingkungannya, para pelaku usaha yang bergerak di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, dan bagi masyarakat secara umum yang dilaksanakan melalui kegiatan yang bersumber dari APBN dan APBD.

Secara khusus, ada 4 jenis layanan kepada masyarakat yang diberikan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara, yaitu :

1. Layanan penerima tamu
2. Layanan surat masuk
3. Layanan peminjaman tenda
4. Layanan rekomendasi Bidang Perdagangan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

Jl. Sengkawit – Kompleks Pasar Induk, Tanjung Selor – 77212

<http://disperindagkop.kaltaraprov.go.id>

Email : disperindagkop_umkm_kaltara@yahoo.co.id

F. STANDAR PELAYANAN

1. LAYANAN PENERIMAAN TAMU

1	DASAR HUKUM	UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2	PERSYARATAN PELAYANAN	Tamu datang dengan sopan dan menyampaikan keperluannya kepada Petugas, membawa tanda pengenal.
3	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Tamu datang melapor ke Petugas, mengisi buku tamu2. Petugas mengecek suhu tubuh dan mempersilahkan tamu menggunakan <i>hand sanitizer</i>3. Tamu menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan sementara Petugas menyampaikan informasi kepada pegawai yang akan ditemui4. Pegawai yang dituju menemui tamu di ruang tunggu atau tamu dipersilahkan mendatangi pegawai ke ruang kerja
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	5 – 10 menit
5	BIAYA/TARIF	Tidak ada
6	PRODUK PELAYANAN	Layanan PRIMA dan SETIA
7	SARANA, PRASARANA/FASILITAS	<ol style="list-style-type: none">1. Thermo Gun2. Hand Sanitizer3. Buku Tamu4. Ruang Tunggu
8	KOMPETENSI PELAKSANA	Minimal SLTA
9	PANGAWASAN INTERNAL	Kepala Dinas
10	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none">1. Kotak Saran2. Nomor Kontak Pengaduan 0811-4483-803
11	JUMLAH PELAKSANA	3 orang (dengan shift kerja)
12	JAMINAN PELAKSANA	-
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	-
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Rapat Dinas



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM**

Jl. Sengkawit – Kompleks Pasar Induk, Tanjung Selor – 77212

<http://disperindagkop.kaltaraprov.go.id>

Email : disperindagkop_umkm_kaltara@yahoo.co.id

2. LAYANAN SURAT MASUK

1	DASAR HUKUM	UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2	PERSYARATAN PELAYANAN	1. Surat masuk 2. Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar
3	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	1. Pengadministrasi Umum menerima surat masuk dan melakukan penganggotaan surat ke dalam Buku Agenda dan memberikan lembar disposisi. 2. Memberikan paraf terhadap surat masuk sebelum diteruskan kepada kepala dinas. 3. Menuliskan instruksi / arahan lebih lanjut untuk penanganan surat tersebut. 4. Menuliskan pada kartu kendali kemudian memberikan surat tersebut kepada unit pengolahan (Unit kerja di lingkungan dinas) sesuai arahan / catatan / instruksi sekertaris dan / atau Kadis
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	5 - 10 menit
5	BIAYA/TARIF	Tidak ada
6	PRODUK PELAYANAN	Layanan PRIMA dan SETIA
7	SARANA, PRASARANA/FASILITAS	1. Buku Agenda 2. Lembar Disposisi
8	KOMPETENSI PELAKSANA	Minimal SLTA
9	PANGAWASAN INTERNAL	Kepala Dinas
10	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Kotak Saran 2. Nomor Kontak Pengaduan 0811-4483-803
11	JUMLAH PELAKSANA	1 orang
12	JAMINAN PELAKSANA	-
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	-
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Rapat Dinas



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM**

Jl. Sengkawit – Kompleks Pasar Induk, Tanjung Selor – 77212

<http://disperindagkop.kaltaraprov.go.id>

Email : disperindagkop_umkm_kaltara@yahoo.co.id

3. LAYANAN PEMINJAMAN TENDA

1	DASAR HUKUM	Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor II Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha
2	PERSYARATAN PELAYANAN	1. Surat Permohonan Peminjaman Tenda 2. KTP
3	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	1. Peminjam menyampaikan Surat permohonan peminjaman kepada petugas 2. Petugas mengeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) 3. Peminjam membayar biaya sewa tenda kepada petugas 4. Petugas menyetorkan biaya sewa tenda ke Kas Daerah
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	45 menit
5	BIAYA/TARIF	Rp 150.000,- per tenda per hari
6	PRODUK PELAYANAN	Sewa Tenda
7	SARANA, PRASARANA/FASILITAS	Tenda
8	KOMPETENSI PELAKSANA	Pengurus Barang
9	PANGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Dinas 2. BPPRD
10	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Kotak Saran 2. Nomor Kontak Pengaduan 0811-4483-803
11	JUMLAH PELAKSANA	-
12	JAMINAN PELAKSANA	-
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	-
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Laporan Realisasi Retribusi Tenda Bulanan, Semester, Tahunan



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM**

Jl. Sengkawit – Kompleks Pasar Induk, Tanjung Selor – 77212

<http://disperindagkop.kaltaraprov.go.id>

Email : disperindagkop_umkm_kaltara@yahoo.co.id

4. LAYANAN REKOMENDASI BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

A. Rekomendasi SIUP- MB

1	DASAR HUKUM	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol
2	PERSYARATAN PELAYANAN	1. Surat Permohonan Rekomendasi Dinas Tk. I 2. KTP
3	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	1. Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Rekomendasi Dinas Tk. I dan KTP kepada petugas 2. Petugas membuat surat yang diminta 3. Pemohon menerima surat rekomendasi yang diminta
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	5 -10 menit
5	BIAYA/TARIF	Tidak ada
6	PRODUK PELAYANAN	Rekomendasi SIUP- MB untuk distributor Minuman Beralkohol (Minol)
7	SARANA, PRASARANA/FASILITAS	1. Perangkat komputer 2. Printer
8	KOMPETENSI PELAKSANA	Mampu menggunakan Microsoft Office
9	PANGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Dinas 2. DPMPSTP
10	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Kotak Saran 2. Nomor Kontak Pengaduan 0811-4483-803
11	JUMLAH PELAKSANA	1 orang
12	JAMINAN PELAKSANA	-
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	-
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Laporan setiap Triwulan tahun kalender



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM**

Jl. Sengkawit – Kompleks Pasar Induk, Tanjung Selor – 77212

<http://disperindagkop.kaltaraprov.go.id>

Email : disperindagkop_umkm_kaltara@yahoo.co.id

B. Rekomendasi SIUP- B2

1	DASAR HUKUM	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol
2	PERSYARATAN PELAYANAN	1. Surat Permohonan Rekomendasi Dinas Tk. I 2. KTP
3	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	1. Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Rekomendasi Dinas Tk. I dan KTP kepada petugas 2. Petugas membuat surat yang diminta 3. Pemohon menerima surat rekomendasi yang diminta
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	5 -10 menit
5	BIAYA/TARIF	Tidak ada
6	PRODUK PELAYANAN	Rekomendasi SIUP- B2 untuk pengecer terdaftar Bahan Berbahaya (B2)
7	SARANA, PRASARANA/FASILITAS	1. Perangkat komputer 2. Printer
8	KOMPETENSI PELAKSANA	Mampu menggunakan Microsoft Office
9	PANGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Dinas 2. DPMPTSP
10	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Kotak Saran 2. Nomor Kontak Pengaduan 0811-4483-803
11	JUMLAH PELAKSANA	1 orang
12	JAMINAN PELAKSANA	-
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	-
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Laporan setiap Triwulan tahun kalender